

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia, dalam kegiatan sehari-harinya tentu tidak dapat terlepas dari aktifitas perekonomian. Hal tersebut disebabkan, manusia memiliki kebutuhan untuk menjalankan kehidupannya. Satu manusia dengan yang lainnya, tentu memiliki kebutuhan hidup yang berbeda-beda. Untuk memenuhinya kita menyadari bahwa perlu adanya suatu interaksi dengan orang lain. Dimana kita diharuskan untuk melakukan sebuah kerjasama yaitu adanya transaksi jual beli atau bermuamalah.¹

Muamalah merupakan suatu pengetahuan yang berisi mengenai aturan-aturan dalam hal harta benda.² Sesuai dengan pandangan tersebut, Idris Ahmad menjelaskan bahwa muamalah merupakan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah untuk mengatur interaksi antara manusia dalam usaha memenuhi kebutuhannya dengan cara yang paling baik. Secara khusus, muamalah membahas berbagai jenis transaksi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari serta aspek hukumnya, baik halal maupun haram.³

Berdasarkan KBBI Online, transaksi jual beli merupakan suatu transaksi yang kemudian menyebabkan keterikatan antara satu dengan lainnya.⁴ Diantaranya penjual, yaitu seseorang yang memiliki kepemilikan penuh atas suatu barang yang kemudian memberikan barang tersebut kepada konsumen atau pihak pembeli. Kemudian pembeli memberikan sejumlah uang secara tunai sebagaimana yang telah disepakati oleh keduanya. Selain itu terdapat pengertian jual beli menurut ilmu fikih, dimana jual beli berasal dari kata al bai

¹ Rahmat Gunawijaya, "Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis Dan Ekonomi Islam," *Al Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (2017). hlm.131.

² Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 5.

³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2001), hlm. 1.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Online, diakses pada 13 Mei 2023, diakses dari <https://kbbi.web.id/jual%20beli>

yang memiliki arti menjual, mengganti, dan menukar suatu barang yang berdasarkan terhadap ketentuan syariat.⁵

Dengan berkembangnya era digital saat ini, masyarakat dimanjakan dengan segala hal yang dilakukan dengan instan. Saat ini internet telah menyediakan berbagai macam fasilitas bagi masyarakat di seluruh dunia dengan segala kecanggihannya. Salah satunya yaitu adalah fasilitas untuk melakukan bisnis secara digital. Dengan adanya fasilitas ini, dimulai dari para pebisnis kecil hingga ahli dalam bisnis ikut serta didalamnya, sehingga dengan hal tersebut sudah terbukti bahwa banyak sekali orang yang saat ini dapat menghasilkan jutaan bahkan hingga miliaran dari perdagangan secara online ini.⁶

Saat ini, dengan adanya internet menjadi sebuah peluang yang besar bagi para pebisnis. Bisnis dapat dilakukan dengan lebih mudah dan memiliki kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Berbisnis secara online ini memiliki pasar yang sangat luas. Sehingga seluruh masyarakat dapat menjangkau bisnis yang kita jalani saat ini. Maka dengan adanya potensi yang cukup menggiurkan ini, banyak orang yang menginginkan untuk melakukan bisnis secara online. Ada yang dijadikan sebagai penghasilan utama, adapun yang dijadikannya sebagai penghasilan tambahan di waktu luang, mulai dari pekerja, ibu rumah tangga, hingga pelajar atau mahasiswa.

Salah satu sistem online shop yang muncul baru-baru ini adalah program Shopee *affiliate* yang sedang tren di Indonesia. *Affiliate* dapat dikatakan sebagai seseorang yang menjadi perantara dalam berbisnis secara online. *Affiliate* ini memiliki arti sebagai program yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan penjualan ataupun jasa yang dimiliki oleh orang lain. Artinya, seseorang tersebut menjadi perantara antara pihak pemilik barang dengan konsumen. Program, ini melibatkan pembayaran komisi bersih yang diterapkan secara

⁵ Dwi Rani Ambarwati, Analisis Bisnis Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping dalam Kajian Ekonomi, (Skripsi; Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam, 2019), hlm. 8

⁶ Adnan Rafiqih, Sistem Affiliate Dalam Marketplace Shopee Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Skripsi : Fakultas Syariah dan Hukum, 2022), hlm. 4

langsung ke penjual yang berpartisipasi dan dibayarkan kepada Program Afiliasi Shopee. Affiliator akan mendapatkan keuntungan yang disebut dengan komisi dari hasil penjualannya dengan kesepakatan dari kedua belah pihak yaitu affiliator dengan pihak pemilik barang. Program ini pada dasarnya mengandung unsur tolong menolong sebagaimana yang telah tertulis pada Q.S Al Maidah Ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

” ...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁷

Program *Affiliate* adalah praktik program pemasaran yang memungkinkan perusahaan atau perorangan untuk menawarkan produk dan jasa bisnis lain kepada pelanggan mereka. Dengan cara ini, pelanggan diperkenalkan kepada produk dan jasa yang mereka belum tahu, dengan imbalan dari penjual atau pemilik produk yang telah mereka jual.⁸ Maka dapat disimpulkan bahwa *affiliate* ini sebuah program bisnis secara online yang mana pemilik barang atau jasa memberikan komisi untuk seseorang yang berhasil menjual barang ataupun jasanya melalui internet ini.

Program *Affiliate* ini tidak memerlukan modal ataupun menyediakan barang sebagaimana apabila kita menjalankan bisnis secara offline. Tetapi kita hanya memerlukan akses untuk masuk ke dalam *marketplace*. Pada dasarnya program ini memiliki konsep dimana penjual ataupun affiliator tidak perlu mempunyai barang secara fisik, tetapi hanya perlu untuk melakukan promosi melalui foto,

⁷ Tafsir Web, diakses pada 25 Oktober 2023 pukul 15.55, diakses dari <https://tafsirweb.com/1886-surat-al-maidah-ayat-2.html>

⁸ Sarwono Jonathan dan K Prihartono A.H, 2012, *Perdagangan Online: Cara Bisnis di Internet*, (Jakarta: Elex Media Komputindo).

video ataupun yang lainnya dengan disertai link produk tersebut melalui akun media sosial para affliator.

Program tersebut sudah banyak dipraktikkan oleh masyarakat dan bukan merupakan hal baru yang diterapkan oleh Islam yaitu disebut dengan akad *Ju'alah*. *Ju'alah* ini memiliki arti janji untuk memberikan sebuah upah, oleh seseorang dengan maksud karena telah menyelesaikan sebuah pekerjaan, tetapi bias juga tidak mendapatkan upah apabila tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya. Akad *ju'alah* ini merupakan salah satu akad pertukaran, dimana antara *al-ju'l'* atau imbalan dan *al-natijah* atau pencapaian tertentu.⁹ Menurut pandangan syariah, Al Jazairi menjelaskan bahwa *ju'alah* adalah pemberian atau hadiah dalam jumlah tertentu kepada seseorang yang telah melakukan suatu pekerjaan tertentu, baik yang diketahui ataupun tidak oleh pemberi pekerjaan.¹⁰

Adanya konsep *Ju'alah* ini dapat membuktikan bahwa agama Islam telah mengajarkan tentang menghargai suatu jerih payah dari hasil pekerjaan yang dilakukan masyarakat. Konsep ini juga salah satu bukti bahwa aturan Islam sangat relevan dengan perkembangan zaman. Hal ini dilihat dari bagaimana konsep *Ju'alah* menerapkan prinsip kerjasama yang mana hal itu sangat diperlukan dan sangat dihargai oleh masyarakat modern sehingga dengan prinsip kerjasama atas beratnya beban pekerjaan diberikan imbalan atau komisi yang sesuai dengan kerja kerasnya.

Melihat kemajuan teknologi dan industri dalam dunia bisnis sekarang ini, konsep akad *ju'alah* lebih sering digunakan melalui bisnis *e-commerce* yang mana masyarakat lebih cenderung menggunakan *e-commerce* sebagai salah satu media untuk melakukan kegiatan jual beli, baik itu dalam bentuk barang atau jasa. Dengan adanya pemanfaatan *e-commerce* ini bisa mendapatkan kepercayaan dari konsumen sehingga dapat meningkatkan perkembangan suatu

⁹ Hasanudin, Jaih Mubarak, Fikih Mua'malah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'a'lah (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm 272

¹⁰ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Galia Indonesia, 2012), hlm. 188-189

e-commerce berdasarkan faktor faktor kepercayaan konsumen terhadap *e-commerce* tersebut, seperti kualitas situs, kualitas informasi, keamanan, layanan, harga produk, kualitas produk, dan lain sebagainya.¹¹

Sistem *affiliate* market ini memiliki beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh pihak penjual atau pemilik barang dan pihak *affiliator* itu sendiri. Manfaat yang diterima oleh pihak penjual yaitu:

1. Meningkatkan penjualan produk.
2. Meningkatkan brand awereness.
3. Menekan biaya promosi penjualan.

Adapun manfaat bagi *affiliator* atau pihak yang mendaftarkan diri pada system ini diantaranya :¹²

1. Tidak memerlukan pengadaan produk.
2. Tidak memerlukan modal yang besar.
3. Mendapatkan pasar yang sangat luas, sehingga dapat menjual berbagai jenis produk.
4. Hanya melakukan promosi dengan menggunakan social media yang dimiliki sehingga dapat menjangkau konsumen dengan lebih luas.
5. Mendapatkan komisi sebagaimana yang telah ditentukan oleh keduanya.
6. Mendapatkan sample gratis dari pihak penjual atau pemilik produk untuk di promosikan.
7. Memiliki tingkat resiko kerugian yang sangat rendah.

Presentase komisi dalam system *affiliate* ini sebagaimana yang kita ketahui dari beberapa pihak yang telah mengikuti program *affiliate* ini bahwa komisi

¹¹ Adhi Prasetio, dkk, Konsep Dasar E-Commerce, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm 55

¹² Helianthusonfri Jefferly, 1 Juta Rupiah Pertama Anda dari Affiliate Marketing, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 10

yang diberikan oleh pemilik barang ini memiliki kisaran persentase sebesar 3% sampai dengan 10% ataupun lebih sebagaimana yang telah ditentukan oleh pemilik barangnya itu sendiri. Namun adapun komisi yang telah ditentukan oleh shopee, dimana komisi sebesar 3% diberikan untuk pengguna lama dan 10% komisi untuk pengguna baru.¹³ Dengan besaran komisi tersebut semakin membuat masyarakat lebih memilih untuk mendaftarkan diri pada program tersebut.

Adanya program *affiliate* oleh *marketplace* shopee ini tentunya tidak hanya mendapatkan respon yang baik dari masyarakat, tetapi ada juga masyarakat yang tidak setuju dan mempertanyakannya apakah sistem ini boleh atau tidak dalam hukum.¹⁴ Selain diadakannya program *affiliate* market ini, sebelumnya *marketplace* shopee telah menyediakan fitur kredit online atau disebut dengan istilah *Shopee Paylater*. Saat ini, istilah tersebut sudah sering kita dengar. Transaksi kredit ini adalah suatu kegiatan yang sudah terbiasa hadir di tengah-tengah masyarakat. Terutama dengan adanya program pada *marketplace* yang saat ini menyediakan fitur kredit melalui *Shopee Paylater* ini yang memiliki syarat-syarat cukup terbilang mudah, sehingga semakin mempermudah masyarakat untuk menggunakan fitur tersebut.

Secara umum dapat diketahui bahwa transaksi pembelian dengan *Shopee Paylater* menggunakan akad *Qardh*. Secara etimologis, *Qardh* berasal dari "qaradha asy-syai' – yaqridhuhu," yang artinya "meminjamkan." *Qardh* adalah bentuk *mashdar* yang berarti meminjam. *Al-Qardh* adalah sesuatu yang dipinjamkan untuk dibayar kembali. Secara terminologis, *qardh* adalah tindakan meminjamkan harta kepada seseorang yang akan mengembalikan nilai atau jumlah yang sama di masa mendatang.¹⁵

¹³ Shopee Indonesia, , diakses dari <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/shopee-affiliate-program/> diakses pada 15 Mei 2023 pukul 12.36

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 72

¹⁵ Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004). hlm. 153

Alat pembayaran yang ada dalam system ini, kita tidak mengetahui apakah halal atau tidak. Kewenangan metode pembayaran terdapat pada pembeli. Maka dari itu, pembeli bisa saja menggunakan *Shopee Paylater* untuk dijadikan sebagai alat pembayarannya. Namun sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa penggunaan *Shopee Paylater* ini terdapat penambahan biaya serta denda keterlambatan, yang mana denda keterlambatan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Sebagaimana yang tertulis dalam hadits berikut :

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ
“Rasulullah ﷺ mengutuk orang yang memakan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa).” (HR Muslim).

Berdasarkan kaidah muamalah , program *affiliate* ini berdasarkan terhadap kaidah yang pertama. Dimana disebutkan bahwa apapun bentuk dalam bermuamalah itu diperbolehkan terkecuali apabila terdapat dalil yang mengharamkannya. Kaidah ini berawal dari kaidah umum yang mana segala sesuatu itu pada dasarnya diperbolehkan. Agama islam ini adalah suatu agama yang didalamnya terdapat berbagai macam aturan salah satunya yaitu tata cara dalam berinteraksi dan bertransaksi antara manusia satu dengan lainnya.

Akad merupakan suatu hal yang sangat penting dalam melakukan suatu transaksi. Akad ini termasuk ke dalam syarat untuk menjadi penentuan antara boleh atau tidaknya dalam transaksi bermuamalah. Maka, dalam bermuamalah, akad ini harus diperhatikan baik itu bermuamalah secara tatap muka ataupun bermuamalah secara online. Dalam agama islam, tidak ada aturan yang mengatur bagaimana hukum syari terhadap program *affiliate marketing* ini. Maka kita perlu menggali lebih dalam terhadap hukum muamalah ini.

Penulis bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum syariahnya, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dengan lebih lanjut mengenai system *affiliate* marketer pada aplikasi shopee yang dimana pembeli memiliki kewenangan dalam menentukan metode pembayarannya. Maka metode pembayaran dengan *Shopee Paylater* memungkinkan digunakan oleh

pembeli ini apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariah melalui skripsi **“Praktik Shopee Affiliate Program Dengan Melakukan Pembayaran Melalui Shopee Paylater Dalam Perspektif Akad Ju’alah Dan Akad Qardh”**.

B. Rumusan Masalah

Shopee *Affiliate* Program ini, kewenangan penuh atas metode pembayaran diserahkan kepada pembeli. Tetapi dalam aplikasi shopee, terdapat metode pembayaran *Shopee Paylater*. Maka dengan menggunakan metode pembayaran tersebut memiliki kemungkinan digunakan oleh pembeli. Namun dengan menggunakan pembayaran *Shopee Paylater* melalui *affiliate* ini apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariah.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian ini terdiri dari :

1. Bagaimana mekanisme praktik shopee *affiliate* program melalui *Shopee Paylater*?
2. Bagaimana praktik shopee *affiliate* program melalui *Shopee Paylater* dalam perspektif akad ju’alah dan akad qardh?

C. Tujuan Penelitian

Berikut terdapat beberapa hal yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui mekanisme praktik shopee *affiliate* melalui *Shopee Paylater*
2. Untuk mengetahui praktik shopee *affiliate* program melalui *Shopee Paylater* dalam perspektif akad ju’alah dan akad qardh.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa hal yang menjadi manfaat dilakukannya penelitian ini. Manfaat tersebut terbagi menjadi dua jenis yaitu manfaat dalam segi teoritik serta manfaat dalam segi praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini merupakan salah satu pemahaman terbaru dalam hukum islam terutama mengenai jual beli dalam praktik shopee *affiliate* program mealui *Shopee Paylater*.

2. Manfaat Praktis

Adapun hal yang menjadi manfaat dalam segi praktis yaitu penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan mengenai kepasian hukum ekonomi syariah dalam konsep terbaru jual beli online yaitu praktik shopee *affiliate* program melalui *Shopee Paylater*.

E. Kerangka Pemikiran

Saat ini, transaksi jual beli dapat dilakukan jauh lebih mudah dibandingkan sebelum ada internet. Banyak website yang menyediakan atau menciptakan fitur jual beli secara online. Marketplace merupakan sebuah platform jual beli online yang saat ini sedang marak di gunakan oleh masyarakat. Dalam jual beli tentu didalamnya berisi sebuah perjanjian ataupun kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Namun saat ini dengan adanya jual beli secara online, maka perjanjian ataupun kesepakatan tersebut dilakukan secara online.

Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di Indonesia dapat dijelaskan sebagai suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang saling berkepentingan untuk membuat, mengubah, atau memutuskan hubungan hukum yang mengikat. Perjanjian ini diatur dalam Pasal 1313-1320 KUHPerdata. Menurut pasal 1320 KUH Perdata, syarat-syarat berkontrak/perjanjian adalah sebagai berikut: ¹⁶

1. Adanya kesepakatan yang mengikat para pihak yang melakukan perjanjian.
2. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian.
3. Ada suatu hal tertentu.

¹⁶ Pasal 1320 KUHPerdata

4. Suatu sebab yang halal

Dalam konteks hukum Islam, perjanjian didefinisikan dengan akad. Kata ‘aqad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat.¹⁷ Akad berasal dari bahasa Arab Al-aqdu dalam bentuk jamak disebut al-uqud yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut ulama akad adalah hubungan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerima kepemilikan) yang sesuai dengan kehendak syariat, yang menetapkan adanya pengaruh hukum dalam objek perikatan. Secara khusus, akad berarti kesetaraan antara ijab dan qabul dalam lingkup yang diisyaratkan, serta pengaruhnya pada sesuatu.¹⁸

Marketplace shopee didalamnya terdapat banyak program ataupun layanan yang disediakan. Beberapa program diantaranya yaitu Shopee Affiliate Program dan metode pembayaran Shopee Paylater. Shopee Affiliate Program ini merupakan sebuah program yang didalamnya terdapat kesepakatan antara dua pihak, dimana pihak pertama sebagai pemilik barang dan pemberi imbalan, pihak lainnya sebagai pihak penerima imbalan. Imbalan tersebut akan diberikan apabila pihak kedua telah melakukan sebuah pencapaian.

Dalam pandangan hukum ekonomi syariah Shopee Affiliate Program ini dapat didefinisikan sebagai Akad Ju'alah. Akad Ju'alah merupakan sebuah janji untuk memberikan imbalan sebagai upah suatu tugas, yang di mana tidak ada kepastian bahwa seseorang dapat menyelesaikannya. Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, Ju'alah didefinisikan sebagai tindakan memberikan hadiah kepada seseorang yang mampu memberikan layanan tertentu. Mazhab Syafi'i menekankan unsur ketidakpastian terkait dengan apakah seseorang dapat menyelesaikan tugas yang diinginkan. Sebaliknya, Mazhab Maliki menekankan ketidakpastian terkait dengan keberhasilan tindakan yang diharapkan. Sementara itu, Mazhab Hanafi dan Hambali, meskipun tidak

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.15

¹⁸ Ascara, Akad Dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 35

memberikan definisi khusus tentang Ju'alah, menyebutkan konsep ini dalam kitab-kitab fiqh mereka.¹⁹

Adapun dalam konteks akad Ju'alah, yang merupakan salah satu bentuk akad jual beli dalam hukum Islam, Shopee Affiliate Program dapat dijelaskan sebagai suatu perjanjian di mana Shopee, sebagai penjual, memberikan komisi kepada afiliasi sebagai imbalan atas usaha dan promosi yang dilakukan oleh afiliasi dalam memasarkan produk-produk Shopee. Shopee Affiliate Program dalam konteks akad Ju'alah menggambarkan hubungan antara Shopee dan afiliasi sebagai suatu perjanjian jual beli dengan imbalan komisi sebagai upah atas usaha dan promosi yang dilakukan oleh afiliasi.

Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip akad Ju'alah, yaitu perjanjian jual beli dengan imbalan atau upah, dapat ditemukan dalam berbagai surat. Berikut adalah beberapa ayat Al-Qur'an yang mencerminkan prinsip-prinsip yang terkait dengan akad Ju'alah yaitu Al-Qur'an Surat Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Penyeru-penyeru itu berkata, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa pun yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku bertanggung jawab terhadapnya".²⁰

Surah tersebut menggambarkan bahwa seseorang yang membawa piala raja yang hilang akan mendapat hadiah seberat satu beban unta. Raja memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mencari piala tersebut, dan yang berhasil menemukannya akan diberi hadiah. Pesannya adalah jangan biarkan seseorang tidak diberi upah setelah menjalankan tugas, karena upah adalah hak yang harus dibayarkan.

Adapun hadits yang menjadi dasar dari akad ju'alah yaitu sebagai berikut :

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), hlm 817.

²⁰ Tafsir Web, diakses pada <https://tafsirweb.com/3810-surat-yusuf-ayat-72.html>, diakses pada tanggal 19 Desember 2023, pukul 10.04.

صحيح البخاري ٥٣٠٨: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْطَلَقُوا فِي سَفَرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ فَلَدَغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ قَدْ نَزَلُوا بِكُمْ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدَغَ فَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَرَاقٍ وَلَكِنَّ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا فَصَالِحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْعَنَمِ فَاَنْطَلَقَ فَجَعَلَ يَنْفُلُ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَتَّى لَكَأَنَّما نُشِيطَ مِنْ عِقَالٍ فَاَنْطَلَقَ يَمْشِي مَا بِهِ قَلْبَةٌ قَالَ فَأَوْفَوْهُمْ جُعَلُهُمُ الَّذِي صَالِحُوهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ااقْسِمُوا فَقَالَ الَّذِي رَقِيَ لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَذَكَّرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَتَنْظَرَ مَا يَأْمُرُنَا فَاقْدَمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ أَصَبْتُمْ ااقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ

“Shahih Bukhari 5308: Telah menceritakan kepada kami [Musa bin Isma'il] telah menceritakan kepada kami [Abu 'Awanah] dari [Abu Bisyr] dari [Abu Al Mutawakkil] dari [Abu Sa'id] bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pergi dalam suatu perjalanan, ketika mereka singgah di suatu perkampungan dari perkampungan Arab, mereka meminta supaya diberi jamuan, namun penduduk perkampungan itu enggan untuk menjamu mereka, ternyata salah seorang dari tokoh mereka tersengat binatang berbisa, mereka sudah berusaha menerapinya namun tidak juga memberi manfa'at sama sekali, maka sebagian mereka mengatakan: "Sekiranya kalian mendatangi sekelompok laki-laki (sahabat Nabi) yang singgah di tempat kalian, semoga saja salah seorang dari mereka ada yang memiliki sesuatu, lantas mereka mendatangi para sahabat Nabi sambil berkata: "Wahai orang-orang, sesungguhnya pemimpin kami tersengat binatang berbisa, dan kami telah berusaha menerapinya dengan segala sesuatu namun tidak juga membuahkan hasil, apakah salah seorang dari kalian memiliki sesuatu (sebagai obat)?" Salah seorang sahabat Nabi menjawab: "Ya, demi Allah aku akan meruqyahnya (menjampinya), akan tetapi demi Allah, sungguh kami tadi

meminta kalian supaya menjamu kami, namun kalian enggan menjamu kami, dan aku tidak akan meruqyah (menjampinya) sehingga kalian memberikan imbalan kepada kami." Lantas penduduk kampung itu menjamu mereka dengan menyediakan beberapa ekor kambing, lalu salah satu sahabat Nabi itu pergi dan membaca al hamdulillahi rabbil 'alamin (al fatihah) dan meludahkan kepadanya hingga seakan-akan pemimpin mereka terlepas dari tali yang membelenggunya dan terbebas dari penyakit yang dapat membinasakannya. Abu Sa'id berkata: "Lantas penduduk kampung tersebut memberikan imbalan yang telah mereka persiapkan kepada sahabat Nabi, dan sahabat Nabi yang lain pun berkata: "Bagilah." Namun sahabat yang meruqyah berkata: "Jangan dulu sebelum kita menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan memberitahukan apa yang terjadi dan kita akan melihat apa yang beliau perintahkan kepada kita." Setelah itu mereka menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan memberitahukannya kepada beliau, beliau bersabda: "Apakah kamu tidak tahu bahwa itu adalah ruqyah? Dan kalian telah mendapatkan imbalan darinya, maka bagilah dan berilah bagian untukku."²¹

Hadits ini memberikan bukti yang sangat jelas bahwa ju'alah dalam Islam dan persekutuan dapat dilakukan sebagai hasil dari upah yang telah ditetapkan. Praktik ini dilakukan oleh sahabat Nabi SAW dan tidak pernah dilarang. Fakta bahwa Nabi SAW tidak menolak praktik ini menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini ditunjukkan dalam hadits terakhir, di mana Nabi SAW ingin berpartisipasi dalam pembagian.

Adapun kaidah fikih yang menegaskan dan dijadikan sebagai dasar akad ju'alah yaitu :

الأصل في المعاملات الإباحة إلا ان يدل دلي ل على تحريمها

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

²¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 62/Dsn-Mui/Xii/2007 Tentang Akad Ju'alah, hlm 3

Selain shopee affiliate program, shopee memiliki sebuah program pembayaran cicilan yaitu Shopee Paylater. Shopee Paylater adalah layanan pembayaran yang ditawarkan oleh Shopee kepada penggunanya. Layanan ini memberikan kesempatan kepada pengguna untuk melakukan transaksi pembelian secara daring dan melakukan pembayaran di kemudian hari dalam periode waktu yang telah ditentukan. Dengan menggunakan Shopee Paylater, pengguna dapat menikmati kemudahan berbelanja tanpa harus membayar secara langsung pada saat pembelian.

Dalam konteks hukum islam, Akad Qardh adalah suatu perjanjian pinjaman dalam hukum Islam di mana pihak pemberi pinjaman memberikan sejumlah harta atau nilai kepada pihak peminjam dengan syarat untuk dikembalikan dalam jumlah yang sama dan jenis yang sama. Dalam akad Qardh, pemberi pinjaman memberikan pinjaman tanpa mengharapkan imbalan tambahan atau bunga. Peminjam diwajibkan mengembalikan jumlah yang dipinjam secara utuh. Akad Qardh didasarkan pada prinsip kebaikan, tolong-menolong, dan saling membantu dalam Islam. Terdapat ayat al-qur'an yang menjadi dasar hukum akad qardh yaitu :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ


“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

Adapun kaidah fikih yang menjadi dasar hukum akad qardh yaitu :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا حَرَامٌ

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang) adalah riba yaitu haram.”

Berdasarkan hal tersebut, kerangka berpikir akan digambarkan dalam bagan di bawah ini:



Gambar1.1 Kerangka Pemikiran

F. Studi Terdahulu

Penulis telah melakukan perbandingan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang memiliki beberapa keterkaitan dengan penelitian ini. Dengan adanya penelitian terdahulu ini penulis dapat menjadikannya sebagai salah satu referensi bahan kajian.

1. M. Ridwan Mubarak, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bisnis *Affiliate Marketing* Pada Platform Belanja Online Shopee, 2022, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Skripsi ini menghasilkan sebuah penelitian bahwa praktik *affiliate* market pada aplikasi shopee ini termasuk kedalam transaksi jual beli dengan menggunakan akad

jualah dan akad syamsarah. Hal tersebut dapat dilihat dan dibuktikan dengan adanya kesesuaian baik itu dari sisi pengertian, rukun, serta mekanisme transaksinya.

2. Adnan Rafiqih, *Sistem Affiliate Dalam Marketplace Shopee Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, 2022, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini menghasilkan sebuah penelitian mengenai hukum *affiliate* market dari sisi hukum islam dan hukum positif Indonesia. Dalam hukum islam juga dalam hukum positif di Indonesia keduanya sama-sama tidak terdapat larangan terhaap praktik *affiliate* ini. Tetapi memang khususnya dalam hukum islam praktik ini tidak mengandung unsur-unsur yang terlarang. Namun bahkan, terdapat beberapa kemiripan dengan transaksi jialah dan samsarah. Kemiripan tersebut dapat dilihat dari sisi pengertian, rukun, serta mekanismenya. Adapun dalam hukum positif di Indonesia terdapat satu hal yang penting dalam sisem *affiliate* ini, dimana affiliator diharuskan mencamtumkan link dari produk tersebut serta mencantumkan informasi yang jelas terhadap produk tersebut. Hal ini bertujuan agar tidak terdapat unsur penipuan didalamnya. Selain itu antara pihak penjual dengan pihak affiliator harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan dan keduanya sama-sama menjaga perjanjian yang telah disepakati tersebut.
3. Alya Izdihar Jayur Sinaga, *Keabsahan Sistem Affiliate Pada Program Shopee Ditinjau Dari Perspektif Kuhperdata*, 2022, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini menghasilkan sebuah penelitian mengenai keabsahan program *affiliate* market pada aplikasi shopee dalam perspektif KUHPerdata. Dimana dalam KUHPerdata Program Shopee *Affiliate* ini aalah suatu perjanjian yang dianggap sah serta telah memenuhi seluruh syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata selama yang menjadi affiliator telah cakap terhaap hukum. Namun apabila terdapat affiliator yang tidak memenuhi syarat obyektif maka perjanjian tersebut dibatalkan. Begitupun apabila terdapat syarat

obyektif yang tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum.

4. Ita Taniya, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Konten Promosi Pada Program Shopee *Affiliate* Di Media Sosial, 2021, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi ini menghasilkan sebuah penelitian dimana berdasarkan hukum islam, pemanfatan konten promosi video yang bukan milik kita pribadi kemudian digunakan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi maka hal tersebut merupakan perilaku ghasab. Selain itu, apabila affiliator mencantumkan link yang mana produk pada link tersebut tidak sesuai dengan produk di video, maka hal tersebut termasuk tindakan penipuan. Tindakan apapun yang menyebabkan suatu kerugian terhadap orang lain demi keuntungan pribadi, maka hal tersebut dapat dikatakan suatu perilaku yang tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan ajaran hukum islam.
5. Rifqa 'Ulya, Tinjauan Fatwa Dsn Mui No. 62/Dsn-Mui/Xii/2007 Tentang Akad Ju'alah Terhadap Shopee *Affiliate* Program, 2022, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Skripsi ini menghasilkan sebuah penelitian yang mana praktik *affiliate* ini telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah. Hal tersebut dapat dilihat dari komisi yang diterima oleh pihak affiliator di akhir pekerjaan yang mana komisi tersebut tentunya dibayarkan oleh pihak shopee dengan berdasarkan pada kesepakatan yang telah diperjanjikan sebelumnya yaitu oleh pihak penjual dan pihak affiliator.

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	M. Ridwan Mubarak	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bisnis <i>Affiliate Marketing</i> Pada Platform Belanja Online Shopee	Skripsi ini membahas mengenai ketentuan hukum ekonomi syariah terhadap praktik <i>affiliate marketing</i> pada platform belanja online shopee. Begitupun dengan yang penulis susun yaitu mengenai ketentuan program <i>affiliate</i> yang ada pada aplikasi shopee.	Skripsi ini hanya membahas mengenai ketentuan hukum ekonomi syariah terhadap praktik <i>affiliate</i> sedangkan yang penulis tulis yaitu mengenai ketentuan hukum <i>affiliate</i> market pada aplikasi shopee yang mana di dalamnya mengandung transaksi dengan menggunakan <i>Shopee Paylater</i> .
2.	Adnan Rafiqih	Sistem <i>Affiliate</i> Dalam <i>Marketplace</i> Shopee Menurut Hukum Islam Dan Hukum	Skripsi ini membahas mengenai ketentuan hukum system <i>affiliate</i> dalam <i>marketplace</i> shopee.	Perbedaan dengan skripsi yang penulis buat yaitu penulis menjelaskan hukum terhadap praktik <i>affiliate</i> melalui <i>Shopee</i>

		Positif Di Indonesia	Begitupun yang penulis susun, yaitu membahas mengenai ketentuan hukum terhadap praktik <i>affiliate</i> pada <i>marketplace</i> shopee.	<i>Paylater</i> di shopee menurut hukum ekonomi syariah dan. Sedangkan skripsi tersebut menjelaskan hukum islam dan hukum positif dalam system <i>affiliate</i> pada <i>marketplace</i> shopee.
3.	Alya Izdihar Jayur Sinaga	Keabsahan Sistem <i>Affiliate</i> Pada Program Shopee Ditinjau Dari Perspektif Kuhperdata	Skripsi ini menjadikan system pada aplikasi shopee yaitu system <i>affiliate</i> market sebagai objek dari penelitiannya. Begitupun dengan skripsi yang penulis susun.	Perbedaan dengan skripsi tersebut juga terdapat pada pembahasan yang hanya menjelaskan keabsahan pada system <i>affiliate</i> shopee dalam KUHPerdata saja.
4.	Ita Taniya	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Konten Promosi Pada Program	Skripsi ini menjadikan system pada aplikasi shopee yaitu system	Perbedaan dengan skripsi ini yaitu terdapat pada permasalahan yang dibahas,

		Shopee <i>Affiliate</i> Di Media Sosial	<i>affiliate</i> market sebagai objek dari penelitiannya. Begitupun dengan skripsi yang penulis susun.	dimana skripsi tersebut membahas mengenai hukum islam terhadap pemanfaatan konten promosi dalam program <i>affiliate</i> shopee.
5.	Rifqa 'Ulya	Tinjauan Fatwa Dsn Mui No. 62/Dsn-Mui/Xii/2007 Tentang Akad Ju'alah Terhadap Shopee <i>Affiliate</i> Program	Skripsi ini menjadikan system pada aplikasi shopee yaitu system <i>affiliate</i> market sebagai objek dari penelitiannya. Begitupun dengan skripsi yang penulis susun.	Begitupun dengan skripsi tersebut terdapat perbedaan pada permasalahan yang dibahas, dimana skripsi tersebut membahas mengenai fatwa dsn mui mengenai akad jualah dalam program <i>affiliate</i> shopee. Sedangkan skripsi yang penulis buat membahas mengenai kepastian hukum terhadap praktik <i>affiliate</i> melalui

				Shopee Paylater di shopee berdasarkan hukum ekonomi syariah.
--	--	--	--	--

Tabel 1.1 Studi Terdahulu (Nabilah Azhar Hakim, 2023)

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu penelitian dengan cara mengumpulkan dan menganalisis sebuah data yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode studi kasus. Studi kasus ini merupakan sebuah metode yang digunakan dalam penelitian, dengan cara meneliti sebuah peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat luas.

2. Jenis Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data atas suatu obyek tertentu yang diperoleh dari pengamatan, wawancara, kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

a. Pengamatan

Penelitian dengan cara pengamatan, atau penelitian observasional, melibatkan pengumpulan data dengan mengamati subjek atau fenomena secara langsung

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah metode komunikasi formal antara dua orang atau lebih, di mana satu pihak (interviewer/pewawancara) bertanya kepada pihak lain (interview/narasumber) untuk mendapatkan informasi, pandangan, atau pendapat tentang suatu topik atau subjek tertentu. Tujuan utama dari wawancara adalah untuk mengumpulkan data kualitatif yang mendalam tentang pengalaman, pengetahuan, keyakinan, atau pandangan individu terkait dengan topik yang dibahas.

3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah suatu jenis data yang diperoleh secara langsung dari seseorang yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini ataupun obyek penelitian. Data ini dapat diperoleh melalui observasi ataupun wawancara secara langsung.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu jenis data yang didapatkan dari sumber data primer yang sudah diolah, seperti sebuah data yang diambil dari sebuah buku, jurnal, artikel baik yang dihasilkan dari media cetak ataupun media elektronik dengan permasalahan meliputi *sysem affiliate* melalui *Shopee Paylater* pada *marketplace* shopee.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan factual, penulis melakukan pengumpulan data dengan beberapa teknik yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan secara sistematis terhadap objek, peristiwa, atau fenomena tertentu untuk mengumpulkan data atau informasi yang relevan. Dalam observasi, pengamat memperhatikan secara langsung apa yang terjadi tanpa mengubah atau memanipulasi

situasi tersebut. Tujuan utama observasi adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku, karakteristik, atau pola yang diamati. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi pada lingkungan digital, khususnya aplikasi Shopee. Hal ini dilakukan dengan mengunjungi dan mengamati fitur Shopee Affiliate Program di dalam aplikasi Shopee. Selain itu, peneliti juga mengamati dengan bergabung ke dalam grup affiliator Shopee Affiliate Program di Facebook serta aktif sebagai affiliator di dalam program tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses yang digunakan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai suatu hal tertentu dengan cara mengumpulkan informasi dari seseorang dengan cara bertanya dan mendengarkan jawabannya, kemudian data tersebut diolah kembali. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan seorang pengguna aktif Shopee Affiliate Program di media sosial. Wawancara juga dilakukan dengan pihak Shopee melalui fitur "Chat dengan Shopee". Wawancara dengan pengguna Shopee Affiliate Program dilakukan melalui pesan langsung (Direct Message) di Instagram, serta dengan bergabung ke dalam grup Shopee Affiliate Program di Facebook.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah metode penelitian yang menggunakan sumber-sumber tertulis atau dokumentasi sebagai bahan utama untuk mengumpulkan data dan informasi. Sumber-sumber tersebut dapat berupa dokumen resmi, arsip, rekaman, literatur, atau materi yang terekam dalam berbagai bentuk media seperti teks, gambar, audio, dan video. Tujuan dari studi dokumentasi adalah untuk menyelidiki, menganalisis, dan menafsirkan informasi yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut untuk mendukung suatu penelitian atau penyelidikan.

Dalam penelitian ini, dokumen yang relevan mencakup rincian tentang bagaimana mekanisme kerja program afiliasi Shopee, termasuk strategi yang digunakan oleh afiliasi untuk mempromosikan produk-produk Shopee, struktur pembagian keuntungan atau komisi yang diterima oleh pengguna program afiliasi Shopee (afiliasi), serta informasi mengenai mekanisme dan proses layanan Shopee Paylater, beserta data dan gambar terkait dengan topik penelitian tersebut.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah suatu penelitian dengan mengumpulkan data ataupun bahan-bahan penelitian yang telah tersusun dalam buku, jurnal, dan elektronik. Peneliti akan mendeskriptifkan tentang bagaimana mekanisme atau cara kerja shopee *affiliate* program dan Shopee Paylater di aplikasi shopee, bagaimana sistem bagi hasil atau komisi shopee affiliate program. Pendeskriptifan ini menggunakan pendekatan Al-Qur'an dan As-sunnah serta metode metode lain pengambilan hukum Islam.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, diantaranya yaitu :

- a. Mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya
- b. Menyusun data-data yang sudah diperoleh
- c. Mengolah data-data yang telah diperoleh, dan
- d. Menganalis data untuk menghasilkan sebuah gambaran mengenai masalah yang ada.